



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Nomor 3 Km.5 Kota Serang, Banten 42123, Telp (0254) 214085  
website: [www.ptun-serang.go.id](http://www.ptun-serang.go.id) | e-mail: [informasi@ptun-serang.go.id](mailto:informasi@ptun-serang.go.id)

---

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG  
NOMOR: 1946/KPTUN.W2-TUN3/SK.HK1.2.5/XII/2025  
TENTANG  
PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA,  
BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, PEMERIKSAAN SETEMPAT,  
DAN EKSEKUSI  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

- Menimbang:
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak yang mengajukan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara wajib membayar uang muka biaya perkara;
  - b. Bahwa yang dimaksud dengan uang muka biaya perkara ialah biaya yang dibayar lebih dahulu sebagai uang panjar terhadap perkiraan biaya perkara yang diperlukan dalam proses berperkara;
  - c. Bahwa uang panjar biaya perkara tersebut dipergunakan untuk biaya pendaftaran perkara, biaya panggilan, pemberitahuan, ATK perkara, biaya redaksi, biaya meterai, biaya pemeriksaan setempat, biaya eksekusi, dan hak-hak kepaniteraan, oleh karenanya untuk menentukan jumlah panjar biaya perkara perlu dibuat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
  - d. Bahwa ketentuan panjar biaya perkara yang telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 1321/KPTUN.W2-TUN3/SK.PW1.2/IX/2025 tanggal 1 September 2025 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Tingkat Pertama Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat, Dan Eksekusi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, guna meningkatkan pelayanan perlu dilakukan perbaikan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMNSK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK.HK2NIII/2025, Tanggal 13 Agustus 2025 Tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Sadan Peradilan yang berada di bawahnya;
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
15. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Biaya Administrasi;
16. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;
17. Surat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1477a/Djmt/B/11/2017, tanggal 27 November 2017 Perihal Penerbitan Keputusan terkait E- SKUM;
18. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat;
19. Keputusan Direktur Jenderal Sadan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 80/DJMT/KEP/OT.01.1N/2024 tentang Petunjuk Teknis Sidang Diluar Gedung Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 13 Mei 2024;
20. Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Teknis Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025 tanggal 6 November 2025;
21. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor W2-TUN7/1774/HK.06/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Radius Wilayah Pemanggilan Dan Pemberitahuan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
22. Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 1321/KPTUN.W2-TUN3/SK.PW1.2/IX/2025 tanggal 1 September 2025 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Tingkat Pertama Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat, Dan Eksekusi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 24 Desember 2025

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**  
**K E T U A,**



**Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**  
**NIP. 197601262002121004**



## Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Nomor : 1946/KPTUN.W2.TUN3/SK.HK1.2,5/XII/2025

Tanggal : 24 Desember 2025

NO	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
I	<b>PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN/ PERMOHONAN</b>		<b>Rp 750.000,00</b>	Biaya sebenarnya disesuaikan dengan aplikasi <i>e-Court</i>
a.	Perkiraan Biaya :			
1.	PNBP Pendaftaran Gugatan/Permohonan	Per Perkara	Rp 30.000,00	PNBP
2.	PNBP Pendaftaran Permohonan Putusan KIP	Per Perkara	Rp 30.000,00	PNBP
3.	ATK Perkara	Per Perkara	Rp 150.000,00	Kertas, Map, dan ATK Perkara Lainnya
4.	Pemberkasan/Penjilidan	Per Perkara		Pemberkasan dan Penjilidan Berkas Perkara yang telah Diminutasi
	a. Ketebalan sampai dengan 10cm		Rp 50.000,00	
	b. Ketebalan 10 cm sampai dengan 20cm		Rp 75.000,00	
	c. Ketebalan 20 cm sampai dengan 30cm		Rp 100.000,00	
5.	Pengarsipan Berkas	Per Perkara	Rp 50.000,00	Kotak Box Berkas In Aktif
6.	Biaya Panggilan / Pemberitahuan		sesuai resi pos	
7.	Biaya Panggilan / Pemberitahuan Pihak Ketiga Yang Berkepentingan		sesuai resi pos	
8.	Biaya Panggilan Melalui Juru Sita Pengganti			
	a. Kota Serang ke Kota Serang	Per Panggilan/ Pemberitahuan	Rp 150.000,00	
	b. Kota Serang ke Kabupaten Serang		Rp 320.000,00	
	c. Kota Serang ke Kota Cilegon		Rp 320.000,00	
	d. Kota Serang ke Kabupaten Pandeglang		Rp 276.000,00	
	e. Kota Serang ke Kabupaten Lebak		Rp 416.000,00	
	f. Kota Serang ke Kabupaten Tangerang		Rp 508.000,00	
	g. Kota Serang ke Kota Tangerang		Rp 626.000,00	
	h. Kota Serang ke Kota Tangerang Selatan		Rp 694.000,00	
9.	PNBP Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohon/ Pihak Ketiga Yang Berkepentingan	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP
10.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP
11.	PNBP Surat Pemberitahuan Putusan Sela kepada Para Pihak	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP
12.	PNBP Surat Panggilan Saksi/Ahli	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP
13.	PNBP Surat Panggilan Penterjemah	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP
14.	PNBP Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Para Pihak	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP
15.	PNBP Pencabutan Gugatan/Permohonan	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP
16.	PNBP Pemberitahuan Pencabutan kepada Para Pihak	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP
17.	Hak Redaksi	Putusan/ Penetapan	Rp 10.000,00	PNBP
18.	Meterai	Putusan/ Penetapan	Rp 10.000,00	
b.	Apabila subyek hukum yang pihaknya lebih dari 1 (satu), maka setiap kelebihan 1 (satu) pihak, panjar biaya perkara tingkat pertama ditambah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);			
c.	Biaya panggilan Pemohon / Termohon yang berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ditambah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);			

d.	Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada Pihak Penggugat/Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara, Pihak Penggugat/Pemohon diwajibkan mengisi surat pernyataan pengembalian sisa panjar biaya perkara dan akan dikembalikan sesuai ketentuan yang dipilih oleh Pihak Penggugat/Pemohon dalam surat pernyataan tersebut, apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP;
----	---

II	<b>PANJAR BIAYA PERKARA BANDING</b>		<b>Rp 1.000.000,00</b>	Biaya sebenarnya disesuaikan dengan aplikasi <i>e-Court</i>
a.	Perkiraan Biaya :			
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Banding	Per Perkara	Rp 50.000,00	PNBP
2.	PNBP Penyerahan Akta Banding	Per Akta	Rp 10.000,00	PNBP
3.	ATK Perkara	Per Perkara	Rp 75.000,00	Kertas, Map, dan ATK Perkara Lainnya
4.	Biaya Banding	Per Perkara	Rp 250.000,00	Dikirim ke PT TUN Jakarta
	Pemberkasan/Penjilidan			
	a. Ketebalan sampai dengan 10cm		Rp 50.000,00	Pemberkasan dan Penjilidan Berkas Perkara yang telah Diminutasi
5.	b. Ketebalan 10 cm sampai dengan 20cm	Per Perkara	Rp 75.000,00	
	c. Ketebalan 20 cm sampai dengan 30cm		Rp 100.000,00	
6.	Biaya Pemberitahuan		Per Surat	sesuai resi pos
7.	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP
8.	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP
9.	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP
10.	PNBP Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas ( <i>Inzage</i> )	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP
11.	PNBP Pemberitahuan Putusan/Penetapan Banding	Per Putusan / Penetapan	Rp 10.000,00	PNBP
12.	PNBP Pencabutan Banding	Per Akta	Rp 10.000,00	PNBP
13.	PNBP Pemberitahuan Pencabutan Banding	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP
b.	Apabila subyek hukum yang pihaknya lebih dari 1 (satu), maka setiap kelebihan 1 (satu) pihak, panjar biaya perkara banding ditambah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);			
c.	Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada Pihak Pemanding untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara, Pihak Pemanding diwajibkan mengisi surat pernyataan pengembalian sisa panjar biaya perkara dan akan dikembalikan sesuai ketentuan yang dipilih oleh Pihak Pemanding dalam surat pernyataan tersebut, apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP;			

III	<b>PANJAR BIAYA PERKARA KASASI</b>		<b>Rp 1.500.000,00</b>	Biaya sebenarnya disesuaikan dengan aplikasi <i>e-Court</i>
a.	Perkiraan Biaya :			
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Kasasi	Per Perkara	Rp 50.000,00	PNBP
2.	PNBP Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	Per Akta	Rp 10.000,00	PNBP
3.	ATK Perkara	Per Perkara	Rp 75.000,00	Kertas, Map, dan ATK Perkara Lainnya
4.	Biaya Kasasi (dikirim ke Mahkamah Agung)	Per Perkara	Rp 400.000,00	Elektronik
		Per Perkara	Rp 500.000,00	Non Elektronik
	Pemberkasan/Penjilidan			
	a. Ketebalan sampai dengan 10cm		Rp 50.000,00	Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi
5.	b. Ketebalan 10 cm sampai dengan 20cm	Per Perkara	Rp 75.000,00	
	c. Ketebalan 20 cm sampai dengan 30cm		Rp 100.000,00	
6.	Biaya Pemberitahuan		Per Surat	sesuai resi pos

7.	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP
8.	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP
9.	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP
10.	PNBP Pemberitahuan Putusan/Penetapan Kasasi	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP
11.	PNBP Pencabutan Kasasi	Per Akta	Rp 10.000,00	PNBP
12.	PNBP Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP
13.	PNBP Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMS)	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP
b.	Apabila subyek hukum yang pihaknya lebih dari 1 (satu), maka setiap kelebihan 1 (satu) pihak, panjar biaya perkara tingkat kasasi ditambah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);			
c.	Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada Pihak Pemohon Kasasi untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara, Pihak Pemohon Kasasi diwajibkan mengisi surat pernyataan pengembalian sisa panjar biaya perkara dan akan dikembalikan sesuai ketentuan yang dipilih oleh Pihak Pemohon Kasasi dalam surat pernyataan tersebut, apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP;			

IV	<b>PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI</b>		<b>Rp 3.000.000,00</b>	Panjar Biaya Peninjauan Kembali	
	a.	Perkiraan Biaya :			
	1.	PNBP Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	Per Perkara	Rp 200.000,00	PNBP
	2.	PNBP Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon	Per Akta	Rp 10.000,00	PNBP
	3.	ATK Perkara	Per Perkara	Rp 75.000,00	Kertas, Map, dan ATK Perkara Lainnya
	4.	Biaya Peninjauan Kembali (dikirim ke Mahkamah Agung)	Per Perkara	Rp 2.000.000,00	Elektronik
			Per Perkara	Rp 2.500.000,00	Non Elektronik
	5.	Pemberkasan/Penjilidan			
		a. Ketebalan sampai dengan 10cm	Per Perkara	Rp 50.000,00	Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi
		b. Ketebalan 10 cm sampai dengan 20cm		Rp 75.000,00	
	c. Ketebalan 20 cm sampai dengan 30cm	Rp 100.000,00			
	6.	Biaya Pemberitahuan	Per Surat	sesuai resi pos	
	7.	PNBP Pemberitahuan Akta Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP
	8.	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP
9.	PNBP Pemberitahuan Putusan/Penetapan Peninjauan Kembali	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP	
10.	PNBP Penyempahan Bukti Baru ( <i>Novum</i> )	Per Perkara	Rp 10.000,00	PNBP	
11.	PNBP Pencabutan Peninjauan Kembali	Per Akta	Rp 10.000,00	PNBP	
12.	PNBP Pemberitahuan Pencabutan Peninjauan Kembali	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP	
13.	PNBP Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMS)	Per Surat	Rp 10.000,00	PNBP	
b.	Apabila subyek hukum yang pihaknya lebih dari 1 (satu), maka setiap kelebihan 1 (satu) pihak, panjar biaya perkara peninjauan kembali ditambah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;				
c.	Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada Pihak Pemohon PK untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara, Pihak Pemohon PK diwajibkan mengisi surat pernyataan pengembalian sisa panjar biaya perkara dan akan dikembalikan sesuai ketentuan yang dipilih oleh Pihak Pemohon PK dalam surat pernyataan tersebut, apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP;				

<b>V SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT</b>				
a. Perkiraan Biaya :				
1.	Biaya Pemeriksaan Setempat Dalam Kota Serang (ZONA I)	Per Perkara	Rp1.250.000,00	Sewa Kendaraan (Roda 4) dengan kapasitas maksimal 7 (tujuh) seat, termasuk BBM, Pengemudi, dan Tol
2.	Biaya Pemeriksaan Setempat Luar Kota Serang  ZONA II: Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan	Per Perkara	Rp1.550.000,00	Sewa Kendaraan (Roda 4) dengan kapasitas maksimal 7 (tujuh) seat, termasuk BBM, Pengemudi, dan Tol
			Rp41.000,00	Golongan IV
			Rp37.000,00	Golongan III
			Rp35.000,00	Golongan II
Perhitungan Uang Makan disesuaikan dengan golongan dan jumlah Majelis Hakim/Hakim, Panitera Sidang, dan Pendamping.				
b. Apabila pelaksanaan Pemeriksaan Setempat membutuhkan waktu menginap, maka Biaya Pemeriksaan Setempat akan ditambah biaya penginapan menyesuaikan ( <i>at cost</i> ) dengan berpedoman pada <b>Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026</b> .				
c. Apabila Pemeriksaan Setempat memerlukan moda transportasi udara dan laut, maka Biaya Pemeriksaan Setempat akan ditambah biaya moda transportasi udara dan laut menyesuaikan ( <i>at cost</i> ) dengan berpedoman pada <b>Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026</b> .				
d. Biaya Pemeriksaan Setempat di bawah 8 (delapan) jam (pulang dan pergi) hanya mendapatkan biaya transportasi (sewa kendaraan termasuk BBM, Pengemudi, dan Tol) dengan perhitungan biaya menyesuaikan ( <i>at cost</i> ) dan apabila terdapat kelebihan biaya pemeriksaan setempat maka akan dikembalikan bersamaan dengan pengembalian sisa panjar biaya perkara.				
e. Biaya Pemeriksaan Setempat lebih dari 8 (delapan) jam (pulang dan pergi) mendapatkan biaya transportasi (sewa kendaraan termasuk BBM, Pengemudi, dan Tol) ditambah uang makan menyesuaikan ( <i>at cost</i> ) dengan berpedoman pada <b>Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026</b> dan apabila terdapat kelebihan biaya pemeriksaan setempat maka akan dikembalikan bersamaan dengan pengembalian sisa panjar biaya perkara.				

<b>VI PANJAR BIAYA PERKARA PENGAWASAN EKSEKUSI</b>				
			<b>Rp 300.000,00</b>	Panjar Biaya Pengawasan Eksekusi
a. Perkiraan Biaya :				
1.	PNBP Permohonan Pengawasan Eksekusi	Per Permohonan	Rp 25.000,00	PNBP
2.	ATK Permohonan Pengawasan Eksekusi	Per Permohonan	Rp 75.000,00	Kertas, Map, dan ATK Perkara Lainnya
3.	Biaya Panggilan dan Pemberitahuan	Per Surat	sesuai resi pos	
4.	PNBP Penetapan Teguran	Per Penetapan	Rp 10.000,00	PNBP
5.	PNBP Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	Per Relas	Rp 10.000,00	PNBP
6.	PNBP Berita Acara Teguran	Per Berita Acara	Rp 10.000,00	PNBP
7.	PNBP Redaksi Putusan/Penetapan	Per Putusan/ Penetapan	Rp 10.000,00	PNBP
8.	Meterai	Per Putusan/ Penetapan	Rp 10.000,00	
b. Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada Pihak Pemohon Eksekusi untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara, Pihak Pemohon Eksekusi diwajibkan mengisi surat pernyataan pengembalian sisa panjar biaya perkara dan akan dikembalikan sesuai ketentuan yang dipilih oleh Pihak Pemohon Eksekusi dalam surat pernyataan tersebut, apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP;				

<b>VII HAK HAK KEPANITERAAN LAINNYA</b>				
1.	Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	Per surat	Rp 10.000,00	PNBP
2.	Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan	Per lembar	Rp 500,00	PNBP

3.	Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan	Per berita acara	Rp	10.000,00	PNBP
4.	Akta/Surat Keterangan Asli yang dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	Per akta/surat	Rp	10.000,00	PNBP
5.	Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan	Per surat kuasa/kuasa insidentil	Rp	10.000,00	PNBP
6.	Pendaftaran Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	Per putusan/penetapan	Rp	10.000,00	PNBP

VIII	<b>BIAYA PENGAMBILAN PUTUSAN/ PENETAPAN</b>					
	1.	Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan	Per Lembar	Rp	500,00	PNBP
	2.	Pendapatan Uang Meja ( <i>Leges</i> ) dan upah pada Panitera	Per Penetapan	Rp	10.000,00	PNBP
	3.	Meterai	Per Putusan/ Penetapan	Rp	10.000,00	
	4.	Penggandaan	Per Lembar	Rp	500,00	
	5.	Cover Putusan/Penetapan dan Penjilidan	Per Putusan/ Penetapan	Rp	10.000,00	

IX	<b>BIAYA PANJAR BERACARA DAN UPAYA HUKUM SECARA ELEKTRONIK (e-COURT) DITETAPKAN BERDASARKAN PERHITUNGAN KOMPONEN BIAYA DI SISTEM INFORMASI PENGADILAN</b>				
	a.	Apabila pendaftaran upaya hukum banding dan kasasi dilakukan secara online ( <i>e-Court</i> ), maka biaya PNBP pendaftaran surat kuasa dipungut dari biaya panjar perkara sebesar Rp10.000,00 per surat kuasa;			
b.	Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada Pihak Penggugat/Pemohon maupun Pembanding yang mendaftarkan secara elektronik ( <i>e-Court</i> ) untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara, Pihak Penggugat/Pemohon maupun Pembanding dapat mengambil sisa panjar biaya perkara sesuai ketentuan dan apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara;				

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG  
K E T U A,



**DR. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**  
NIP. 197601262002121004



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER**  
**DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Nomor 3 Km.5 Kota Serang, Banten 42123, Telp (0254) 214085  
website: [www.ptun-serang.go.id](http://www.ptun-serang.go.id) | e-mail: [informasi@ptun-serang.go.id](mailto:informasi@ptun-serang.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

**NOMOR: 1947/KPTUN.W2-TUN3/SK.HK1.2.5/XII/2025**

**TENTANG**

**PERINCIAN ATK PERKARA**

**PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Mengingat:

- a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dipandang perlu menetapkan besaran biaya administrasi penyelesaian perkara dan menetapkan penggunaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- b. Bahwa bahwa untuk kepastian dan tertib administrasi keuangan ATK perkara, perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Penggunaan ATK perkara yang diperlukan untuk proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Teknis Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025 tanggal 6 November 2025;
7. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 1946/KPTUN.W2-TUN3/SK.HK1.2.5/XII/2025 tanggal 14 Desember 2025 Tentang Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat, Dan Eksekusi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tentang Perincian Biaya ATK Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- Pertama** : Menetapkan rincian biaya ATK Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, untuk Tingkat I sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk Tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Eksekusi sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Kedua** : Penggunaan biaya ATK Perkara adalah untuk keperluan pengadaan ATK dengan rincian sebagai berikut:

#### **TINGKAT PERTAMA**

1.	Kertas HVS A4	1 rim kertas (@50.000)	Rp. 50.000,00
2.	Map Gugatan	1 buah map (@5.000)	Rp. 5.000,00
3.	Map Biola	8 buah map (@1.500)	Rp. 12.000,00
4.	Pulpen Balliner	1 buah (@18.000)	Rp. 18.000,00
5.	Pulpen Tinta	3 buah (@5.000)	Rp. 15.000,00
6.	Tinta Printer	½ botol (@100.000)	Rp. 50.000,00
<b>J U M L A H</b>			<b>Rp.150.000,00</b>

**UPAYA HUKUM**

1.	Kertas HVS A4	1 rim kertas (@50.000)	Rp.50.000,00
2.	Map Bundel	4 buah map (@5.000)	Rp.20.000,00
3.	Pulpen Tinta Gel	1 pulpen gel (@5.000)	Rp. 5.000,00
<b>J U M L A H</b>			<b>Rp.75.000,00</b>

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 24 Desember 2025



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**  
**K E T U A,**

**Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**  
**NIP. 197601262002121004**